

# KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA<sup>1</sup>

Oleh :

Clarisa Abigael Tobuhu<sup>2</sup>

Sarah D. L. Roeroe<sup>3</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami polemik hukum mengenai pengaturan perizinan pertambangan dan untuk mengetahui, serta memahami kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perizinan pertambangan yang baru menyebabkan kewenangan Pemerintah Daerah ditarik semua ke Pemerintah Pusat. Kewenangan dimaksud, mulai dari Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Semua kewenangan Pemerintah Daerah meskipun ditarik semua dalam perizinan tambang, namun masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagian besar beralih ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan atribusi untuk mengeluarkan izin seperti Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang kini berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah daerah meskipun demikian, masih dapat memiliki kewenangan berdasarkan delegasi pusat, atau terkait pendapatan daerah dari sektor pertambangan.

Kata Kunci : *perizinan, pertambangan batu bara, UU Minerba*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat, dan ketentuan yang

harus dipenuhi, dalam menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, atau *chief executive*). Akhirnya, pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang, atau individu, dan badan hukum, dilaksanakan melalui surat keputusan, maupun ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.<sup>5</sup>

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah, terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan masyarakat. Izin untuk melakukan suatu tindakan, kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki, atau diperoleh organisasi perusahaan, maupun seseorang sebelum bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan usaha. Izin pertambangan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada perusahaan, atau individu untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Izin ini menjadi dasar legalitas bagi operator tambang dalam menyelidiki, dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang terdapat di bawah permukaan tanah.

Wewenang untuk mengeluarkan izin pertambangan dipegang oleh lembaga, atau badan pemerintahan yang memiliki otoritas di bidang perizinan. Organisasi Pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun daerah, terdiri dari berbagai badan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin, mulai badan tertinggi, hingga paling bawah. Selain itu, dalam perizinan juga terdapat unsur prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, serta mengikuti tahapan-tahapan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menandai terobosan dalam upaya desentralisasi pengelolaan perizinan pertambangan, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah secara proporsional, berdasarkan wilayah administratif. Pemerintah Provinsi dalam kerangka tersebut, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah yang lintas kabupaten, atau kota. Pemerintah kabupaten, atau kota diberi kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 2.

<sup>6</sup> F. Ennandrianita, Isharyanto, Dan I. G. A. K. R. Handayani. (2018). *Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal. Hal. 6.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011110

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Rakyat dalam wilayahnya sendiri. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah yang berbasis pada Sumber Daya Alam.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara memperjelas, bahwa pendelegasian di bidang pertambangan mencakup tiga aspek utama, yaitu pemberian izin (termasuk sertifikat standar, dan izin baru), pembinaan pelaksanaan perizinan, serta pengawasan atas pelaksanaan izin yang didelegasikan. Provinsi meskipun memiliki peran dalam penerbitan izin, kewenangan ini tidak bersifat atributif yang memungkinkan penciptaan, atau perluasan kewenangan baru, melainkan semata-mata pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Perbedaan mendasar inilah yang membedakan rezim perizinan pertambangan sebelum, dan sesudah perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>7</sup>

Industri pertambangan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sumber Daya Alam, seperti mineral dan batubara, yang memiliki nilai tinggi, dapat memberikan keuntungan besar jika dikelola dengan baik. Eksploitasi sumber daya ini agar dapat berlangsung secara bertanggung jawab, dan berkelanjutan, maka Pemerintah menetapkan peraturan yang ketat terkait izin pertambangan. Salah satunya adalah adanya peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengelola sektor pertambangan sebagai bagian dari kewenangan negara. Pemerintah, meskipun memiliki otoritas atas pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut, namun dalam praktiknya, tidak dapat menjalankan kegiatan pertambangan secara langsung. Pemerintah oleh karena itu, memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan operasi pertambangan.

Regulasi pertambangan mengatur, bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam milik negara

Indonesia dapat dilakukan oleh individu, atau entitas komersial. Pemerintah kemudian memberikan izin kepada perusahaan, koperasi, perseorangan, serta kelompok masyarakat lokal untuk melakukan ekstraksi mineral dan batubara.<sup>8</sup>

Penerapan sistem perizinan baru mengutamakan sentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan. Sistem ini dirancang agar proses pemberian izin yang meliputi penerbitan nomor induk berusaha, sertifikat standar, serta berbagai jenis izin, seperti Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, hingga Izin Pengangkutan dan Penjualan, dapat terintegrasi dengan sistem layanan perizinan berusaha secara *online*. Kewenangan formal dengan demikian, meskipun berada di tangan Pemerintah Pusat, pelaksanaan di lapangan tetap melibatkan Pemerintah Daerah melalui mekanisme delegasi yang diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, dan kemudahan berusaha.<sup>9</sup>

Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan di Indonesia terdiri dari beragam dokumen. Setiap berkas persetujuan izin usaha mempunyai fungsi masing-masing yang dapat dibilang spesifik. Izin Usaha Pertambangan mengizinkan pihak tertentu untuk menjalani usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus di Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat, hingga Surat Izin Penambangan Batuan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan jenis batuan tertentu.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi dibutuhkan agar perusahaan, atau badan usaha dapat menjalankan kegiatan eksplorasi, beserta penyelidikan wilayah tambang. Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib hukumnya dimiliki setiap perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan. Ada pula Izin Pengangkutan dan Penjualan yang seharusnya dimiliki oleh suatu perusahaan. Mereka yang mempunyai dokumen ini, diizinkan

---

<sup>8</sup> Shinta Laura Federova, Ananda Mustika Prameswari, Dan Thifal Anjani. (2025). *Problematisasi Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan*. Jurnal, 5(3). Surabaya: Universitas Airlangga. Hal. 2549.

<sup>9</sup> I. F. Kuswardani, Dan Y. I. Anggraini. (2021). *Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*. Jurnal. Hal. 2.

---

<sup>7</sup> *Ibid*.

untuk mengangkut, serta menjual barang hasil sektor tambang.<sup>10</sup>

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menuai kontroversi, serta kecaman di ruang publik. Akibatnya, aktivis lingkungan, dan kampus kemudian menjadi cenderung pesimistis.<sup>11</sup>

Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara dianggap sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal, dan pengusaha pertambangan, dimana masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan, diyakini tidak terlibat dalam pembuatan, serta pembahasan amandemen undang-undang tersebut. Salah satu pemicu perdebatan adalah aspek kewenangan (otoritas) perizinan yang sebelumnya dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Pusat, dan daerah saat ini, telah mengalami transisi dengan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kendali atas semua proses perizinan.

Pemusatan sepenuhnya hak penguasaan atas mineral dan batubara, hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi sangat sentralistik pada otoritas Pemerintah Pusat. Secara fundamental, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami perubahan, dimana hak penguasaan mineral dan batubara menjadi milik negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, administrasi, pengelolaan, juga pengawasan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelumnya menegaskan kewenangan yang proporsional antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten, atau kota. Pasal 7 memberikan kewenangan Pemerintah Provinsi atas pengelolaan pertambangan, meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, memberikan Izin Usaha Pertambangan pada batas-batas telah ditentukan, pengawasan usaha pertambangan, dan reklamasi pasca tambang. Pasal 8 menyebutkan, bahwa

Pemerintah kabupaten, atau kota memiliki kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat. Utamanya, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 telah dihapus, untuk memperkuat kewenangan Pemerintah Pusat terkait perizinan pengelolaan tambang.<sup>13</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengalami perubahan, dimana Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifatnya hanya pendelegasian kewenangan, bukan kewenangan mandiri yang selama ini melekat pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

Politik hukum yang terkait kewenangan perizinan semakin hari bukan malah memberikan ruang kewenangan kepada daerah, justru sebaliknya, dari mempersempit ruang gerak kewenangan, hingga mencabut kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal bertindak menjalankan fungsi kepengurusan wewenang, baik itu mengeluarkan, dan mencabut perizinan. Sentralistik kewenangan perizinan pertambangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi catatan kritis perjalanan otonomi daerah. Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendapat sokongan politik dari Pemerintah Pusat dengan menerjemahkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kembalinya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Pemerintah Pusat melalui perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistik. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya pemaknaan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, partisipasi masyarakat lokal, sosial budaya masyarakat lokal, kepentingan masyarakat lokal, demokratisasi kebijakan, serta pengawasan negara terhadap keberlangsungan Izin.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Hukumku. (2024). *Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan Dan Fungsinya*. Diakses Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.25 WITA.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Faisal, Dan Derita Prapti Rahayu. (2021). *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*. Jurnal. Bangka Belitung. Hal. 2-3.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Kristian Hido, Dientje Rumimpunu, Dan Reymen M. Rewah. (2022). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca*

Tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan dari Pemerintah Daerah menjadi serba sentralistik ke Pemerintah Pusat, menimbulkan spekulasi kebijakan politik hukum yang dilakukan demi semata-mata izin diberikan agar lebih selektif, dan pendapatan hasil pertambangan tidak mengalami kebocoran. Kebijakan ini boleh jadi diambil agar dapat lebih efektif melakukan fungsi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Logika dibangun oleh Pemerintah dengan membuat mekanisme perizinan terpusat, diharapkan akan menekan aktivitas pertambangan yang mengabaikan kelestarian hutan, dan lingkungan.

Kebijakan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan operasional yang terjadi di tingkat daerah, dimana sering kali terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan standar perizinan, dan mengakibatkan tumpang tindih, inkonsistensi, serta berpotensi membuka celah bagi praktik korupsi, juga penyalahgunaan wewenang. Penetapan kewenangan perizinan di tangan Pemerintah Pusat, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, dan terkoordinasi secara nasional, sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan peraturan pelaksana yang seragam di seluruh wilayah.

Peran Pemerintah Daerah provinsi dalam hal ini, sebagai pihak yang diberi pendelegasian terbatas, merupakan bentuk sinergi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pusat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip otonomi daerah secara menyeluruh.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan pertambangan?
2. Bagaimana kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara?

## C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perizinan Pertambangan

Secara historis, perizinan pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai ketika masih

dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Izin tambang pada saat itu, diberikan oleh raja secara lisan kepada penambang-penambang tradisional berdasarkan hukum adat masing-masing.

Saat diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pelimpangan wewenang yang luas kepada Pemerintah Daerah, dalam mengatur, dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini, agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan, karena bisa menarik penerimaan dari pajak, retribusi, dan iuran-iuran lainnya.<sup>16</sup>

Akhirnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Daerah ditarik semua ke Pemerintah Pusat. Kewenangan dimaksud, mulai dari Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.<sup>17</sup>

Semua kewenangan Pemerintah Daerah meskipun ditarik semua dalam perizinan tambang, namun masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang energi, dan sumber daya mineral dimasukkan ke dalam penyederhanaan Perizinan Berusaha dengan kemudahan, serta persyaratan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Contohnya, kasus izin tambang yang terjadi di Kepulauan Sangihe sebagai berikut.<sup>18,19</sup> Meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Helmud Hontang secara mendadak di pesawat menjadi perhatian public, dan ada yang mengaitkan kematian tersebut dengan upaya bersangkutan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar meninjau ulang perubahan izin operasi kontrak karya Perseroan Terbatas Tambang Mas

---

*Berlakunya UU No 3 Tahun 2020.* Artikel. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hal. 14.

<sup>15</sup> Akhmad Saripudin, Dan M. Hadin Muhjad. (2025). *Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan.* Artikel. Universitas Lambung Mangkurat. Hal. 2415.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Adi Briantika. (2021). *Polemik Izin Tambang Emas Sangihe: Ditolak Warga & Helmud Hontang.* Diakses Tanggal 8 November 2025, Pukul 10.00 WITA.

Sangihe menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Izin tambang di Pulau Sangihe ditolak oleh Pemerintah Daerah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi justru diterima oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alasan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga permasalahan kewenangan perizinan yang melibatkan pusat, dan daerah ini menjadi menarik untuk disoroti, terutama dari aspek hukum. Meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontang menyingkap persoalan izin tambang emas di daerah itu. Surat Helmud lalu menyebar di media sosial. Perseroan Terbatas Tambang Mas Sangihe merupakan pemegang Kontrak Karya generasi ketujuh dengan Pemerintah Indonesia. Kedua pihak menandatangani kontrak pada tanggal 27 April 1997, dan berlaku hingga tahun 2027. Kesepakatan itu dapat dua kali diperpanjang selama sepuluh tahun. Kontrak Karya dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Pemegang saham asli Perseroan Terbatas Tambang Mas Sangihe adalah Laarenim Holding BV, sebuah perusahaan berbasis di Belanda yang dimiliki oleh *Bre-X Minerals Ltd.* selaku korporasi tambang asal Kanada, dan Perusahaan Indonesia. Sementara, pemegang saham mayoritas tujuh puluh persen adalah *Baru Gold Corporation* yang sebelumnya bernama *East Asia Minerals Corporation*. Perubahan nama pada tahun 2020 ini untuk menandai tahap selanjutnya dari pengembangan bisnis korporasi, dikarenakan perusahaan menantikan peningkatan lisensi Proyek Emas Sangihe ke tahap operasi produksi. Tiga perusahaan Indonesia pemegang sisa saham, yaitu Perseroan Terbatas Sungai Balayan Sejati (sepuluh persen), Perseroan Terbatas Sangihe Prima Mineral (sebelas persen), dan Perseroan Terbatas Sangihe Pratama Mineral (sembilan persen). Proyek Sangihe pertama kali ditemukan, dan dieksplorasi secara primitif pada tahun 1986. Perseroan Terbatas Mears Soputan Mining, dan mitranya, JV Muswellbrook, mengerjakan proyek tersebut hingga tahun 1993. Sejak tahun 1989, hingga tahun 1993, program bor lima ribu meter dilakukan di area Binebase, dan Bawone. Hingga tahun 2006, dengan berbagai pengusaha pertambangan local, dan perusahaan pertambangan junior, penggalan, serta eksplorasi lebih lanjut dilakukan. Selama kampanye pengeboran, dan eksplorasi historis, emas oksida yang terpapar permukaan di Binebase, juga emas sulfida dangkal di Bowone ditemukan, serta anomali emas kecil diidentifikasi di Taware. *Baru*

*Gold Corporation* dikepalai oleh Terrence Kirk Filbert, selaku direktur utama sejak tiga tahun silam. Terrence sempat menjabat *Managing Director Borneo Resource Investments Ltd.*, perusahaan pertambangan emas Amerika Serikat yang pernah beroperasi di Ratatotok, Minahasa Tenggara, serta *Managing Director Big Blue Resources Ltd.*, yaitu batu bara di Kalimantan Tengah, juga Kalimantan Timur. Selain Filbert, ada nama Gerhardus Antonius Kielenstyn (Direktur), Nicholas David John Morgan (Komisaris Utama), Ahmad Yani, dan Michael Rembangan (Komisaris), serta Todotua Pasaribu (Direktur). Keenam pria itu menjabat posisi masing-masing sejak tanggal 10 Juli 2018. Kemudian, petak mineral Sangihe awalnya terdiri dari dua blok, yaitu satu terletak di Pulau Talaud, dan lainnya di Pulau Sangihe. Keduanya merupakan kepulauan kabupaten di bawah wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Blok Sangihe seluas 42.000 hektar, berpusat di sekitar 786.673 m E, dan 380.239 m N. Endapan Bowone, dan Binebase yang menjadi fokus perusahaan ini, terletak di bagian timur petak Sangihe di pantai tenggara kepulauan tersebut. Mineralisasi yang diketahui dalam area proyek terdapat di dua lokasi utama, daerah Binebase-Bowone, dan Taware. Kawasan Binebase, dan Bowone diklasifikasikan sebagai endapan sulfida tinggi, dan daerah Taware prospektif untuk target porfiri tembaga-emas, serta target epitermal sulfida rendah. Blok Sangihe itu ada karena pada tahun 2007, *East Asia Minerals Corporation*, dan mitra lokal menerima persetujuan, serta izin eksplorasi dari Pemerintah, sehingga diberikan Kontrak Karya seluas 42.000 hektar. Perseroan Terbatas Tambang Mas Sangihe mendapat izin operasi produksi selama 33 tahun, sejak tanggal 29 Januari 2021, hingga tanggal 28 Januari 2054, dengan nomor perizinan 163.K/MB.04/DJB/2021, memiliki kode Wilayah Izin Usaha Pertambangan nomor 1400002062014036, dan tahapan kegiatan, yaitu produksi.

Kasus izin tambang yang terjadi di Kepulauan Sangihe pada dasarnya membuktikan, bahwa tidak jaminan dengan beralihnya kewenangan perizinan pertambangan di Pemerintah Pusat, akan menyelesaikan permasalahan. Perizinan pertambangan di Kepulauan Sangihe ini pun jangan hanya sebatas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi juga dapat ditelusuri apakah ada dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses penerbitan izin tambangnya.

Ada juga kasus persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi

terkait korupsi dilakukan oleh Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara yang merugikan negara sebesar 4,3 triliun rupiah selama masa jabatan. Contoh kasus lainnya, yaitu korupsi izin tambang di Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh Adriansyah sebagai mantan Bupati Tanah Laut, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana telah menerima uang suap atas bantuan, serta pengaruhnya dalam mempermudah pengurusan izin-izin tambang perusahaan, walaupun pada dasarnya, tidak memenuhi persyaratan secara prosedur, juga administrasi.<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus-kasus pertambangan tersebut di atas, maka permasalahan utama sebenarnya bukanlah berada pada kewenangan siapa yang memberikan perizinan, tetapi korupsi dilakukan oleh para pihak berkepentingan dalam sektor pertambangan, baik dari unsur swasta, maupun Pemerintah saling tarik-menarik kepentingan. Korupsi yang terjadi pada sektor pertambangan terutama dalam perizinan pertambangan ini, merupakan korupsi besar karena menyangkut banyak pihak, bernilai fantastis, dan berdampak luas.

Korupsi di perizinan pertambangan ini, menyangkut area yang mana para pihak menggunakan modus pelanggaran administrasi sulit dideteksi secara dini, untuk menentukan ada, atau tidaknya dugaan Tindak Pidana Korupsi mereka lakukan. Korupsi ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya agar tidak merugikan kehidupan masyarakat luas, terutama masalah kerusakan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Ketidakharmonisan pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi hal yang tidak terhindarkan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Secara lebih operasional, konflik ini pada gilirannya, dimaknai sebagai konflik perebutan kewenangan antara pusat, dan daerah. Konflik ini biasanya terjadi karena tuntutan Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam sepenuhnya, pembagian hak perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat, dan daerah yang lebih adil, serta tuntutan terhadap Pemerintah Pusat untuk menciptakan keharmonisan dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor kehutanan, juga lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan mengapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diubah, antara lain:<sup>23</sup>

1. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah sekurang-kurangnya tujuh kali memberikan status hukum terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Sinkronisasi dengan pengaturan dalam rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merekonstruksi kewenangan pemerintahan daerah dalam urusan pertambangan mineral batubara.
3. Memenuhi kebutuhan hukum yang tidak dapat diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Merasionalisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diimplementasikan pada praktiknya, karena pasal-pasalnya di luar kemampuan norm *adresaat* dalam menjalankannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menandai pergeseran radikal dalam pengaturan kewenangan perizinan pertambangan dengan menekankan, bahwa hak penguasaan mineral dan batubara sepenuhnya berada di tangan negara, serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan, bahwa penguasaan Sumber Daya Alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, suatu prinsip yang berakar pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.<sup>24</sup>

Kewenangan perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara, dimana di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, bahwa kewenangan dalam sub urusan mineral dan batubara, menjadi bagian dari kewenangan

---

*Dengan Kasus Pada Pertambangan Emas Dan Batubara.* Jakarta: LIPI. Hal. 262.

<sup>23</sup> Ahmad Redi. (2020). *Sengkarut Legislasi Mineral Dan Batubara*. Diakses Tanggal 11 Oktober 2025, Pukul 11.17 WITA.

<sup>24</sup> Akhmad Saripudin, Dan M. Hadin Muhjad, *Op. Cit.*, Hal. 2409-2412.

<sup>20</sup> Rido Pradana, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Iskandar Zulkarnain, Dkk. (2004). *Konflik Di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal*

Pemerintah Pusat, juga Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah kabupaten, atau kota tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam bidang perizinan pada sub sektor mineral dan batubara.<sup>25</sup>

Akibat hukum dari sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan, atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi, atau tugas pembantuan (*medebewind*).

Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, atau keputusan pemerintahan tingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah, maupun membantu menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat tertentu. Urusan pemerintahan yang diserahkan dari pusat kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, dan daerah mempunyai kebebasan (*verijheid*) untuk mengurus, serta mengatur sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat, atau suatu pemerintahan lebih tinggi tingkatnya dari daerah bersangkutan.<sup>26</sup>

Adanya sentralisasi kekuasaan di sektor pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka memiliki akibat hukum terhadap hubungan pusat daerah dalam hal pembagian kewenangan, koordinasi, pengawasan, serta perimbangan keuangan.

Adanya ketidakpastian hukum dalam hal tata cara delegasi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat, dan daerah, dalam hal penentuan skema divestasi saham, juga komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli, belum memiliki aturan teknisnya. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perubahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi belum mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, maupun daerah

kabupaten, atau kota, menimbulkan monopoli pertambangan yang dapat mengancam keseimbangan iklim, tata ruang, serta energy, juga sumber daya mineral.<sup>27</sup>

## **B. Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral Dan Batubara**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara mengandung makna, bahwa negara menguasai kekayaan sumber daya mineral dan batubara. Makna digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu kepemilikan yang sah terhadap kekayaan sumber daya mineral dan batubara adalah rakyat Indonesia. Jadi, posisi negara adalah yang berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya mineral dan batubara. Penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara merupakan instrumen. Kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir pengelolaan atas sumber daya mineral dan batubara.<sup>28</sup>

Izin diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan boleh diatur sesuai dengan undang-undang, dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.<sup>29</sup>

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah, menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Potensi besar ini juga menyimpan tantangan, terutama dalam mengatur, dan mengawasi kegiatan eksploitasi agar tetap berada pada koridor hukum. Legalitas perizinan usaha pertambangan menjadi fondasi untuk memastikan, bahwa praktik eksploitasi berjalan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

<sup>27</sup> Emilda Yofita, Dan Erwin Syahrudin, *Op. Cit.*, Hal. 201.

<sup>28</sup> Suryaningsi. (2017). *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Yogyakarta: Krasi Total Media. Hal. 14.

<sup>29</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op. Cit.*, Hal. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII. Hal. 26.

Legalitas di sektor pertambangan dalam bentuk perizinan oleh karena itu, menjadi instrumen utama yang mengatur tata kelola pertambangan agar tidak menimbulkan kerugian ekologis, sosial, maupun fiskal. Tata kelola perizinan pertambangan dalam beberapa tahun terakhir, mengalami banyak transformasi. Pemerintah menerapkan pendekatan baru berbasis tingkat risiko, dan memusatkan kewenangan agar proses lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari tumpang tindih.<sup>30</sup>

Legalitas di sektor pertambangan membutuhkan perbaikan, dan peningkatan dari sisi keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian tenggat. Sisi lain, lantaran merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi, prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin pertambangan tetap mesti dijalankan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan, bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta jaminan terhadap kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor tambang.

Regulasi mengenai perizinan di bidang pertambangan dalam beberapa tahun terakhir, mengalami reformasi signifikan. Hal ini, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta harmonisasi regulasi lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.<sup>31</sup>

Pasca perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara, sebagian besar beralih ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan atribusi untuk mengeluarkan izin seperti Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha

Pertambangan Khusus, yang kini berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah daerah meskipun demikian, masih dapat memiliki kewenangan berdasarkan delegasi pusat, atau terkait pendapatan daerah dari sektor pertambangan.

Secara garis besar, kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat
  - a. Penerbitan Izin  
Semua jenis izin pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan, dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Pengawasan dan Pembinaan  
Pengawasan, dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri.
  - c. Perencanaan dan Kebijakan  
Penetapan rencana pengelolaan, serta kebijakan mineral dan batubara nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah
  - a. Delegasi Kewenangan  
Pemerintah daerah masih dapat mengurus izin pertambangan jika kewenangan tersebut didelegasikan oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan perundang-undangan.
  - b. Pendapatan Daerah  
Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan terkait pendapatan daerah dari sektor pertambangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan iuran pendapatan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan, bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta jaminan terhadap kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor tambang.

<sup>30</sup> SIPLawFirm. (2025). *Membedah Kewajiban Legalitas Di Sektor Pertambangan*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 08.42 WITA.

<sup>31</sup> *Ibid*.



Hal ini turut dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan, bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

1. Nomor Induk Berusaha.
2. Sertifikat standar.
3. Izin.

Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi *Omnibus Law* mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah *Omnibus Law* adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diterbitkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) inkonstitusional bersyarat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan menambahkan sejumlah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, serta 75 undang-undang lainnya terdampak.

Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan mekanisme Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Daerah, dan menggantikannya dengan sistem Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang dikelola secara nasional melalui *Online Single Submission*. Tujuan utama dari penerapan sistem perizinan pertambangan melalui satu pintu *Online Single Submission* adalah untuk menciptakan tata kelola perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses perizinan konvensional yang sebelumnya tersebar di banyak instansi, dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian hukum.

Berbagai jenis perizinan legalitas di sektor pertambangan kini diklasifikasikan berdasarkan tahapan kegiatan usaha, dan karakteristik sub sektor komoditasnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan terdiri atas:

1. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan

untuk melakukan kegiatan eksplorasi, dan/atau operasi produksi. Izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
Izin ini untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
  - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
Izin ini untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus  
Izin ini diberikan untuk kegiatan di Wilayah Pencadangan Negara, biasanya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau pihak swasta melalui lelang. Izin Usaha Pertambangan Khusus juga mencakup:
    - a. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi
    - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
    - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (peralihan dari Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara).
  3. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian  
Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral, atau batubara.
  4. Izin Pertambangan Rakyat  
Izin ini diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi rakyat untuk melakukan kegiatan pertambangan skala kecil di Wilayah Pertambangan Rakyat. Luas wilayah, dan teknologi yang digunakan dibatasi.
  5. Surat Izin Penambangan Batuan  
Izin khusus untuk kegiatan penambangan batuan tertentu, seperti tanah urug, batu kali, pasir, dan sejenisnya. Surat Izin Penambangan Batuan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau badan usaha swasta.
  6. Izin Penugasan  
Izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.
  7. Izin Pengangkutan dan Penjualan  
Izin ini diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan, dan/atau penjualan hasil tambang, namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan eksplorasi, atau produksi. Izin Pengangkutan dan Penjualan hanya dapat diterbitkan jika sumber barang berasal dari pemegang izin resmi.

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan  
Izin ini diperlukan bagi perusahaan yang menyediakan jasa teknis pertambangan, seperti pengeboran, reklamasi, studi kelayakan, dan pengangkutan. Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib dimiliki oleh kontraktor yang bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.
9. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan  
Izin ini diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual hasil uji coba produksi sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin ini biasanya berlaku terbatas, dan bersifat sementara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dampak perubahan kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. Sentralisasi Kewenangan  
Terjadi sentralisasi kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.
2. Perubahan Tata Kelola  
Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan, dan harmonisasi regulasi, meskipun implementasinya dilaporkan tidak berjalan tanpa hambatan.
3. Potensi Penyimpangan  
Beberapa pihak menilai perubahan ini dapat membuka celah korupsi di sektor perizinan.
4. Penyederhanaan Perizinan  
Selain perubahan kewenangan, Undang-Undang Cipta Kerja juga melakukan penyederhanaan perizinan usaha di bidang pertambangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan pertambangan yang baru menyebabkan kewenangan Pemerintah Daerah ditarik semua ke Pemerintah Pusat. Kewenangan dimaksud, mulai dari Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Semua kewenangan Pemerintah Daerah meskipun ditarik semua dalam perizinan tambang, namun masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan perizinan pertambangan pasca

perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagian besar beralih ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan atribusi untuk mengeluarkan izin seperti Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang kini berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah daerah meskipun demikian, masih dapat memiliki kewenangan berdasarkan delegasi pusat, atau terkait pendapatan daerah dari sektor pertambangan.

### B. Saran

1. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi polemik peralihan kewenangan perizinan pertambangan dari daerah ke pusat adalah perbaikan regulasi, koordinasi, pengawasan, serta penguatan peran Pemerintah Daerah.
2. Pasca berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan, serta pengawasan pertambangan ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat. Sistem ini agar berjalan dengan baik, maka diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, dan daerah, melalui perbaikan sistem secara transparan, juga akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. (1995). *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ganjong. (2007) *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadjon, Philipus M., Dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Hidjaz, Kamal. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam*

*Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Makhfudz, M. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sidik, Salim H. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryaningi. (2017). *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Yogyakarta: Krasi Total Media.
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.
- Thalib, Abdul Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulkarnain, Iskandar, Dkk. (2004). *Konflik Di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus Pada Pertambangan Emas Dan Batubara*. Jakarta: LIPI.

## **Undang-Undang**

- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **Jurnal**

- Ennandrianita, F., Isharyanto, Dan Handayani, I. G. A. K. R. (2018). *Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat*

*Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal.

- Faisal, Dan Rahayu, Derita Prapti. (2021). *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*. Jurnal. Bangka Belitung.
- Farisi, M. S. Al. (2021). *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal, 2(1).
- Federova, Shinta Laura, Prameswari, Ananda Mustika, Dan Anjani, Thifal. (2025). *Problematisasi Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan*. Jurnal, 5(3). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hido, Kristian, Rumimpunu, Dientje, Dan Rewah, Reymen M. (2022). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020*. Artikel. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kantaprawira, Rusadi. (1998). *Hukum Dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kuswardani, I. F., Dan Anggraini, Y. I. (2021). *Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*. Jurnal.
- Saleng, Abrar. (2007). *Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)*. Jurnal, 26(2). Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Saripudin, Akhmad, Dan Muhjad, M. Hadin. (2025). *Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan*. Artikel. Universitas Lambung Mangkurat.
- Sopiani, S., Dan Mubaraq, Z. (2020). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal.
- Widyaningrum, Tuti, Dan Hamidi, Muhammad Rifqi. (2024). *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*. Jurnal, 4(3). Jakarta: Univesitas 17 Agustus 1945.
- Yofita, Emilda, Dan Syahrudin, Erwin. (2020). *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Dalam Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jurnal, 6(2). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

### **Website**

- Briantika, Adi. (2021). *Polemik Izin Tambang Emas Sangihe: Ditolak Warga & Helmud Hontang*. Diakses Tanggal 8 November 2025, Pukul 10.00 WITA.
- Hukumku. (2024). *Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan Dan Fungsinya*. Diakses Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.25 WITA.
- Pradana, Rido. (2022). *Wewenang Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Serta Permasalahannya*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 11.54 WITA.
- Redi, Ahmad. (2020). *Sengkarut Legislasi Mineral Dan Batubara*. Diakses Tanggal 11 Oktober 2025, Pukul 11.17 WITA.
- SIPLawFirm. (2025). *Membedah Kewajiban Legalitas Di Sektor Pertambangan*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 08.42 WITA.